

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perkara Pencurian Nomor 123/IX/2021/SATRESKRIM

Berdasarkan Perkara Pencurian Nomor 123/I/2021/SATRESKRIM, penulis membahas mengenai penerapan sebagaimana yang dimaksud dengan hukum acara formil dimana negara menerapkan suatu peraturan dengan alat-alatnya untuk melaksanakan haknya.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan definisi yang jelas tentang bagian dari hukum acara pidana. Sesuai dengan konsep penerapan peraturan, terdapat suatu perkara pencurian biasa dengan kerugian yang tidak cukup besar atau tidak melebihi syarat yang terdapat pada peraturan tersebut telah di rekomendasikan untuk penyelesaiannya menggunakan penerapan restoratif, sehingga penerapan restoratif sendiri merupakan sebuah alternatif Mekanisme penyelesaian tindak pidana yang semula berpusat pada pemidanaan dan melibatkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait. Tujuan dari proses mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan tentang Penyelesaian kasus pidana yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban,

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika Jkt. Hal. 264

dengan pendekatan pada pemulihan kondisi awal serta restorasi hubungan sosial yang harmonis.<sup>4</sup>

Dalam hal tersebut sesuai dengan konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan penerapan keadilan restoratif di tingkat peradilan pertama terdapat pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 adapun beberapa tata cara maupun syarat perlengkapan berkas dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan restorative justice sesuai dengan Pasal 14 yaitu :

- a. Mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
- b. Memfasilitasi atau meemediasi antar pihak;
- c. Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan
- d. Mencatat dalam buku resgister keadilan restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan.

Dari semua perkara pencurian terdapat di Polretsa Malang Kota ini, penulis membahas mengenai hal penerapan penyelesaian yang berbeda yaitu menggunakan penerapan keadilan restorative yang dimana penyelesaian melalui sistim kekeluargaan. Tetapi dalam perkara ini sistim penerapan dalam penyelesaian permasalahanya berbeda dari restorative justice yang berhasil seperti lainnya, didalam perkara ini penyidik memutuskan secara tiba-tiba untuk tidak mau menjadi fasilitator didalam penerapan restorative justice tersebut dikarenakan penyidik merasa ada kendala didalam proses penyelesaian ini dan penyidik membuat keputusan sepihak bahwa perkara tersebut agar dilanjutkan langsung ke persidangan

---

<sup>4</sup> Konsep Restorative Justice

dengan alasan si pelaku mendapatkan efek jera disisi lain penyidik juga tidak melampirkan sebuah surat bahwa telah digelarnya restorative teersebut gagal maupun berhasil.

Dibawah naungan Polres Malang Kota terdapat kasus pencurian yang terjadi di sebuah apartemen pusat kota malang . pencurian tersebut dilakukan pada tanggal 14 september 2021 sekitar pukul 03.30 WIB. Tersangka yang mempunyai latar belakang sebagai berikut ;

nama inisial MF; ber umur 24 tahun; yang kesehariannya bekerja sebagai security di salah satu store di Kota Malang telah melakukan pencurian terhadap barang yaitu 1 (satu) buah tas yang berisi, 1 (satu) dompet, 2 (dua) handphone dan satu buah helm warna hitam. Tersangka melakukan pencurian tersebut dengan cara yang berawal berkenalan dengan si korban melalui sebuah aplikasi, kemudian berjanjian untuk bertemu , pada saat sudah sampai di tkp sebuah apartemen tersebut , pelaku juga mengajak si korban untuk melakukan hubungan suami istri, setelah dua kali melakukan hubungan suami istri tersebut, si korban tertidur dan semua barang milik si korban diambil oleh tersangka . pada saat korban sudah terbangun di pagi harinya korban mencari tersangka dan mencari barang-barang milik si korban yang sudah diambil oleh si tersangka berupa;

1. 1 (satu) buah tas yang seharga Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) dompet seharga Rp.50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) ;
3. 2 (dua) buah handphone android second seharga Rp. 1.600.000 ( satu juta enam ratus ribu rupiah);

4. dan satu buah helm bogo warna hitam seharga Rp. 150.000 ( seratus lima puluhribu rupiah) total keseluruhan barang yang diambil yaitu Rp. 1.950.000 ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah ) dan pada akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang Kota.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebuah arti dari kata “ curi” adalah mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izzin yang biasanya dilakukan dengan cara yang tersembunyi. Namun, kata "pencurian" sendiri berarti proses, cara, dan tindakan. Kejahatan terhadap harta benda adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan hukum seseorang atas harta benda yang dimiliki oleh orang lain.

Pengertian pencurian sendiri menurut hukum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah merupakan rumusan dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :

*“ Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah” .*

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana. Pencurian adalah delik yang didefinisikan secara formal sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman Makna kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jarinya,

memegang barangnya, dan mengalihkan ke tempat lain.<sup>5</sup> Dalam tindak pidana pencurian tersebut dapat dikatakan tindakan secara formil karena tindakannya yang secara langsung untuk mengambil atau menguasai seluruh barang milik si korban, dalam artian sederhana hukum pidana formil mengatur bagaimana negara dapat menyikapi perlengkapan untuk melakukan kewajiban dalam penyelesaian masalah yang masih bisa dimaafkan atau penyelesaian permasalahan dengan menerapkan keadilan restoratif.

### **I. Jenis- jenis Pencurian**

Didalam KUHP tindak pidana pencurian terdapat pada Pasal 362 KUHP – Pasal 367 KUHP, yaitu :

#### **a. Pencurian Biasa**

Pencurian Biasa disebut juga dengan pencurian pokok.

Pencurian biasa diatur di Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

*“ barang siapa yang mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan dengan denda sembilan ratus rupiah”* .

Untuk mengetahui suatu pencurian tersebut tergolong kategori pencurian biasa, maka harus terpenuhi dahulu unsur-unsur pada pasal 362 tersebut.

#### **b. Pencurian Dengan Pemberatan**

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, hal. 14

Ini adalah jenis pencurian yang termasuk dalam kategori pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian biasa yang memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 362 KUHP, bersama dengan unsur-unsur lain yang digabungkan dengan cara dan keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman sanksi atau pidana menjadi berat. Berikut merupakan contoh pencurian dengan pemberatan yang tercantum pada pasal 363 KUHP :

c. Pencurian Ringan

Pencurian ini merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya diringankan. Pencurian jenis ini diatur dalam pasal 364 KUHP.

d. Pencurian Dengan Kekerasan

Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap korban atau orang lain.

e. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berupa pencurian antar keluarga . yang artinya korban dan pelaku masih dalam satu anggota keluarga.

### C. Tinjauan Umum Tentang Diversi

Diversi merupakan penyelesaian kasus yang diduga melakukan pelanggaran tertentu dalam proses pidana formal, perdamaian antara pelaku dan korban yang mendapatkan bantuan dari keluarga, komunitas, pembimbing kemasyarakatan, polisi, jaksa, atau hakim. Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat (7) menjelaskan bahwa:

*"Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses diluar peradilan pidana".*

Tujuannya dari diversi tersebut merupakan implementasi, dan merupakan keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan dan memperbaiki sebuah masalah daripada melakukan pembalasan yang telah dikenal dalam hukum pidana sebelumnya. Diversi dapat diberikan kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 (duabelas) tahun atau 12 (duabelas) tahun tanpa kawin dan belum berumur 18 (delapanbelas) tahun. Tidak semua kasus anak yang bermasalah dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Sebaliknya, pendekatan keadilan restoratif dapat digunakans sebagai alternatif untuk penyelesaian, diversi dengan kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Penerapan diversi dapat diberlakukan disemua tingkatan pemeriksaan yang dimaksud untuk

mengurangi dampak negatif akibat terlibatnya anak dalam peradilan tersebut.

Prinsip utama penerapan konsep diversifikasi, yaitu persuasi pelaku dan memberi mereka kesempatan untuk berubah. Diversifikasi bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan menempatkan keadilan di atas segalanya dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Berikut sebagaimana disebutkan oleh Peter C, ada tiga kategori yang dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan program diversifikasi:

- a. Pelaksanaan kontrol sosial adalah tindakan penegak hukum yang meletakkan pelaku di bawah pengawasan atau pengawasan masyarakat. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan masyarakat tidak diharapkan untuk mencapai kesepakatan yang kedua kali dengan mereka;
- b. Pelayanan sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada pelaku, yang mencakup pengawasan, intervensi, perbaikan, serta penyediaan dukungan bagi pelaku dan keluarganya;
- c. Mengarah pada tahap Restorative Justice atau mediasi untuk melindungi masyarakat dan memberikan pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab langsung kepada korban serta masyarakat. Prosedur ini melibatkan semua pihak yang terkait untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban.

Pada hakikatnya diversifikasi itu adalah sebuah pengalihan penyelesaian perkara dari proses hukum acara yang berlaku untuk umum. Secara garis besar diversifikasi dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Diversifikasi dalam bentuk peringatan

Polisi akan menggunakan versi ini untuk pelanggaran ringan setelah peringatan bahwa pelaku telah meminta maaf pada korban. Mereka akan mencatat kejadian tersebut dalam arsip polisi.

b. Diversifikasi informal

Dalam kasus pelanggaran ini, hanya memberi peringatan telepon kepada pelaku dan korban untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan rencana yang mereka inginkan akan kurang pantas. Diversifikasi ini harus menguntungkan korban, anak-anaknya, dan keluarganya. Harus dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa cocok untuk diberikan dalam bentuk diversifikasi informal. Salah satu tujuan dari diversifikasi informal ini adalah membuat anak merasa lebih bertanggung jawab, mengakui kebutuhan korban, dan mungkin meminta orang tua untuk bertanggung jawab atas insiden tersebut.

c. Diversifikasi formal

Jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, versi formal ini sendiri digunakan. Namun, intervensi pengadilan tetap diperlukan. Beberapa korban ingin langsung mendengar dari anak atau merasa mereka harus memberi tahu anak betapa marah dan terlukanya mereka. Karena masalahnya berasal dari keluarga anak, anggota keluarga lain harus hadir

untuk berbicara tentang hal itu dan membuat rencana diversifikasi yang efektif untuk semua orang yang terkena dampak tindakan tersebut. Proses diversifikasi formal di mana pelaku dan korban bertemu secara internasional ini disebut "Keadilan Restoratif". Ada banyak nama untuk keadilan restoratif, seperti musyawarah dari kelompok keluarga, musyawarah keadilan restoratif, dan musyawarah masyarakat.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi**

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana dua pihak bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Orang ketiga yang menjadi mediator, yang tidak memihak salah satu pihak yang terkait, bertindak sebagai penengah dan tidak memiliki kuasa untuk memutuskan atau membuat keputusan akhir tentang hasil mediasi.<sup>6</sup>

Adapun pengertian mediasi yaitu " mediasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang biasanya dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Revolution*, yang sebagaimana merupakan wujud dari perdamaian yang dicapai antara berbagai pihak yang mencapai kesepakatan untuk menghindari jalur peradilan di bawah pengawasan penyidik. Mediasi Penanganan kasus pidana hampir sama dengan keputusan yang dibuat oleh lembaga sistem peradilan pidana, seperti polisi dan kejaksaan, untuk menghindari proses peradilan untuk kasus tertentu. Untuk mencapai perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak, mediasi mengutamakan kepentingan pelaku dan korban.

---

<sup>6</sup> Khotbul umum, penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlmn.10

Selama proses perdamaian, korban memiliki kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan pelaku kejahatan dan mengemukakan tuntutan<sup>7</sup>.

Mediasi yang transparan dapat mencegah permainan kotor yang sering terjadi dalam proses peradilan pidana konvensional. Sistem peradilan pidana terdiri dari berbagai subsistem, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan, bahkan penasihat hukum. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai dasar sistem peradilan pidana Indonesia untuk menerapkan hukum pidana materil.<sup>8</sup>

Konsep mediasi ini yang memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya masalah pelaku dan negara yang mewakili korban, tetapi juga masalah pelaku dan negara. Dalam proses mediasi ini, korban harus dibayar ganti rugi. Jika mediasi ini tidak menghasilkan hasil yang diharapkan, perkara pidana akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal ini, tindak pidana tersebut akan dilakukan penuntutan.<sup>9</sup>Selain itu, tindakan mediasi yang diambil oleh kepolisian dalam kasus kriminal bukanlah keputusan mereka karena bertentangan dengan peraturan. dan dibuat untuk kepentingan orang banyak melalui pertimbangan yang sangat strategis. Polisi tidak bertindak sebagai

---

<sup>7</sup>Rahmi HI, Abdullah, "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". Oktober 2017.

<sup>8</sup>Lexy Moleong, 2002, metodologi penelitian kualitatif, hlm, 49

<sup>9</sup> Atmasasmita, Romli, 2008, "Sinergi Kerja Polri dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, "Hubungan Polisi-Jaksa menuju integrasi, auditorium Bumi Perkara- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 17 April 2008.

mediator; mereka hanya bertindak sebagai saksi yang menyaksikan penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian. Korban dapat meminta ganti rugi kepada pelaku selama mediasi. Namun, jika pihak korban dan pelaku setuju untuk memberikan ganti rugi, kesepakatan tersebut tidak menghentikan penuntutan, memungkinkan proses peradilan berjalan sesuai dengan rencana. Hanya jaksa yang mempertimbangkan kesepakatan ganti rugi saat penuntutan, dan hakim yang membuat keputusan akhir.<sup>10</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Diskresi**

Diskresi adalah suatu kebijakan untuk memutuskan tindakan yang tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, melainkan didasarkan pada kebijaksanaan, pertimbangan, atau keadilan. Diskresi umumnya diartikan sebagai kebebasan untuk membuat keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa;

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
2. Tindakan yang dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan dalam situasi yang sangat mendesak, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>10</sup> Monang Pardede, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, akses tanggal 26 Desember 2012

Dalam kalimat pasal tersebut yang berbunyi "bertindak menurut penilaiannya sendiri" merujuk kepada konsep diskresi, kalimat tersebut bermakna mempunyai sifat yang bijak atau berhati-hati dalam tindakan dan pernyataan. Oleh karena itu, makna kata diskresi yang telah dijelaskan di atas harus dipahami dengan cermat.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, diskresi dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan "dalam keadaan yang sangat mendesak." Penjelasan resmi dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah salah satu langkah yang dapat diambil oleh anggota Kepolisian, namun tetap harus mempertimbangkan risiko dan manfaat dari keputusan diskresi yang diambil. Diskresi sendiri merupakan kebebasan untuk memilih apa yang akan dilakukan. Diskresi membutuhkan kecerdasan untuk membuat keputusan. Penegak hukum memainkan peran penting dalam hal ini daripada isi dalam produknya, atau dalam hal ini penegak hukum seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman maupun Sebab hukum bukanlah ruang hampa yang bebas dari berbagai konsep non-hukum, advokat harus berani keluar dari tradisi penegakan hukum yang hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu dipertimbangkan dari perspektif sosial, yaitu perilaku yang dapat diterima oleh orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut.

Kewenangan diskresi merupakan suatu hak atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dan

keyakinan, dengan penekanan lebih pada aspek moral dibandingkan aspek hukum. Meskipun demikian, tindakan diskresi tetap dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku. Sebab karena itu, tindakan polisi yang dilakukan untuk kepentingan umum dapat dianggap sebagai upaya untuk membantu. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

*"Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan atas preventif dan atas kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal tersebut setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan pilihannya sendiri".*

Selain itu, Undang-undang ini mengatur mengenai pelatihan dan Kode Etik Profesi untuk memastikan bahwa tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum, moral, serta keahlian profesi, dengan perhatian khusus pada hak asasi manusia. Pemilihan sikap yang lebih baik akan melindungi semua warga negara atas dasar keadilan, kemaslahatan, dan kebahagiaan masyarakat umum, meskipun polisi bertindak seolah-olah mereka tidak tunduk pada hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Fitriani Kartika Ratnaningsih, pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan di polwoltabes Semarang. Hukum dan kewarganegaraan fakultas Ilmu sosial, Semarang, 2006. Hlmn. 13.

## F. Tinjauan Umum Tentang Restoratif Justice

### a) Pengertian *Restorative Justice*

Restorative adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan melalui mediasi antara korban dan pelaku, atau antara keluarga korban dan pelaku, serta tokoh masyarakat yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi, mengidentifikasi pihak-pihak yang dirugikan, dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh pelaku untuk memperbaiki kesalahannya terhadap korban.<sup>12</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan merupakan sebuah hal yang diterapkan untuk mempraktekan sebuah teori untuk mencapai tujuan kepentingan yang ingin dicapai oleh sebuah kelompok atau golongan yang telah merencanakan.

Keadilan *restorative justice* memberikan sebuah kerangka kerja yang sangat berbeda untuk pemahaman dan menanggapi kejahatan. Pemulihan kerugian fisik dan emosional yang disebabkan oleh kejahatan jauh lebih penting. Kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum abstrak terhadap negara, tetapi juga merupakan kerugian bagi individu dan komunitas. Semuanya telah dilecehkan dengan kejahatan korban; karena semua orang adalah korban, pelanggar harus berpartisipasi aktif dalam proses peradilan. Dari fokus yang ada pada hukuman pelanggar saat ini.<sup>13</sup>

Dignan mengatakan bahwa:

---

<sup>12</sup>Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana, 9 april 2022

<sup>13</sup>Pendapt Mark Umbreat, *keadilan restorative* , justice dialogue, (new york. Hllm. 7)

*“ Restorative Justice yaitu sebuah kerangka kerja baru untuk menanggapi kesalahan dan konflik yang dengan cepat mendapatkan penerimaan dan dukungan oleh pendidikan, hukum, pekerjaan, sosial dan profesional konseling maupun kelompok masyarakat. keadilan restorative merupakan pendekatan yang berbasis nilai untuk menanggapi perbuatan yang salah dan berkonflik, dengan seimbang fokus pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian dan terpengaruh oleh masyarakat” .*

Menurut perspektif Restorative Justice, itu adalah suatu proses yang mengumpulkan semua pemangku kepentingan yang telah mengalami kerugian. Para pemangku kepentingan ini telah berkumpul dalam sebuah kelompok untuk mendiskusikan dampak yang mereka terima akibat situasi yang merugikan dan mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, keadilan Restorative Justice bertujuan untuk menyembuhkan korban dari kesalahan mereka.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan ada kemungkinan bahwa penerapan adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 menerangkan bahwa konsep *Restoratif Justice* diterapkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk mencapai suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana. Undang-Undang ini terkait dengan sistem nota kesepakatan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ,

---

<sup>14</sup>Ahmad Syahril Yunus, Justice di Indonesia, (Bogor: Guepedia,2021)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia , dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan , jumlah denda , acara pemeriksaan cepat , serta penerapan keadilan restorative justice. Kesimpulan tulisan “ *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana” yang sebagaimana dijelaskan bahwa, *restorative justice* adalah suatu Pendekatan keadilan yang berlandaskan pada filosofi dan nilai-nilai tanggung jawab, kepercayaan, harapan, serta penyembuhan, yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem peradilan. Keadilan restoratif dapat berhasil apabila fokusnya terletak pada kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, melibatkan upaya yang setara untuk menarik pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, memfasilitasi komunikasi antara pelaku dan korban, serta melibatkan pelaku dalam proses pemulihan restoratif.

Pada konsep baru dalam penegakan hukum pidana, Peraturan Polri mengenai Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menghormati norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat dan memberikan kepastian hukum, terutama untuk kepentingan masyarakat dan rasa keadilan saat membuat keputusan tentang perkara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian tindak pidana berupa menerapkan keadilan restoratif yang memberikan penekanan pada pemulihan kembali keadaan semula & keseimbangan perlindungan, kepentingan korban dan pelaku

tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaanyang merupakan kebutuhan hukum bagi masyarakatserta rasa keadilan yang diberikan kepada semua pihak berdasarkan kewenangan yang sesuai denganpasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,diperlukan pengembangan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang dapat mengakomodasi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sebagai solusi yang sekaligus memberikan kepastian hukum, serta manfaat dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam Peraturan Kepolisian ini, pihak yang berperan adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai keamanan dalam negeri dan mencegah terjadinya tindak pidana yang melanggar hukumsehingga timbul hukuman penjara, kurungan, maupun denda.

Dengan peran sebagai penegak hukum yang semestinya sesuai Undang-undang maupun Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang sudah diterbitkan pihak Kepolisian berwenang guna melakukan penyelesaiann permasalahan Tindak Pidana dengan menerapkan Keadilan Restoratif sebagaimana melibatkan pihak yang terkait seperti korban, pelaku , keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat ataupun pemilik kepentingan untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula.

Penanganan Tindak Pidana berdasarkan dengan Keadilan restoratif dilaksanakan sesuai dengan kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal yang sudah dilakukan sesuai dengan tahap awal yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penangan itu sendiri dilakukan oleh penyidik polri sesuai tugas dan kewenangannya dengan menerapkan Keadilan Restoratif yang berlaku hanya untuk Tindak Pidana Ringan. Setelah diterapkan penanganan Tindak Pidana tersebut dapat dilakukan penghentian peyelidikan maupun penyidikan, sebelum diterapkannya Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum atau khusus . persyaratan umum yang dimaksud meliputi materil dan formil .Persyaratan materil tersebut meliputi hal-hal berikut:

- a. Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak menyebabkan konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah persatuan bangsa;
- d. Tidak bersifat radikal atau separatis;
- e. Bukan merupakan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana yang dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan, serta bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana yang membahayakan keamanan negara, tindak pidana korupsi, atau tindak pidana yang mengancam nyawa orang.

Persyaratan formil mencakup hal-hal berikut:

- a. Adanya perdamaian antara kedua belah pihak yang terlibat, kecuali dalam kasus tindak pidana narkoba;
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali dalam kasus tindak pidana narkoba.

Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud mencakup hal-hal berikut:

- a. Mengembalikan barang yang dirampas;
- b. Membayar ganti rugi;
- c. Menanggung biaya yang timbul akibat perbuatan tindak pidana; dan/atau;
- d. Menanggung kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Adapun tata cara penyelesaian dengan menggunakan penerapan restoratif sesuai dengan Pasal 13 yaitu :

- (1) Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resort dan Kepala Kepolisian Sektor.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen :
  - a. surat pernyataan perdamaian; dan
  - b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dikecualikan apabila tidak ada korban.<sup>15</sup>

Terdapat pada Pasal 14 ini adapun tata cara penyelesaian dengan menggunakan penerapan restoratif Berdasarkan Surat Permohonann yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan Sammapta Polri yaitu :

- a. mengundang pihak-pihak yang berkonflik ;
- b. memfasilitasi atau memediasi antar pihak;
- c. membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi;
- d. mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian.

Sebuah laporan harus dilampirkan dalam format yang tercantum dalam Lampiran bagian tidak terpisah kan dari Peraturan Kepolisian ini. Berdasarkan pemahaman ini, penerapan keadilan pemulihan adalah perbuatan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan

---

<sup>15</sup>Penyelesaian Restorative Justice Peraturan Kepolisian Republik Indonesia pasal 13, Tahun 2021

tujuan guna mencapai sebuah tujuan yang sudah direncanakan. Adapun beberapa asumsi dalam konsep *Restorative Justice* yaitu:

- 1) Setelah kejahatan dilakukan, atau setiap upaya yang dilakukan untuk mengganti kerugian korban.
- 2) Pelaku atau tersangka wajib memahami bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan menimbulkan akibat bagi korban dan masyarakat sekitar.
- 3) Tersangka wajib menerima pertanggung jawaban atas segala hal yang telah dilakukan.
- 4) Korban diberi kesempatan untuk membantu pelaku memilih pendekatan yang paling tepat untuk menebus kesalahannya.
- 5) Masyarakat sekitar memiliki tanggung jawab dalam membantu atau menjadi fasilitator didalam proses penyelidikan yang diperlukan oleh pihak penyidik.

Yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah keadilan yang didasarkan pada filosofi, kepercayaan, penyembuhan, dan harapan yang memengaruhi keputusan yang dibuat oleh praktisi hukum internasional dan sistem peradilan. Jika fokus keadilan restoratif adalah kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dan jika ada upaya dan upaya yang sama guna melibatkan pelaku & korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab

atas perbuatannya, memfasilitasi komunikasi antara pelaku&korban, dan melibatkan pelaku dalam program pemulihan atau restoratif.<sup>16</sup>

Dari penelitian Marshall menyebutkan bahwa prinsip restorative justice yaitu :

- 1) Menyediakan tempat untuk individu yang mau berpartisipasi dengan memiliki jiwa kepedulian yang tinggi terutama untuk pelaku, korban, serta keluarga mereka dan masyarakat secara keseluruhan.
- 2) Melihat kejahatan dari sisi konteks sosial.
- 3) Mencegah preventive permasalahan selanjutnya yang akan datang.
- 4) Fleksibel dalam sebuah praktek.

Para pejabat hukum paling baik selalu menerapkan keadilan restoratif, seperti polisi, di situlah sebagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terjadi pada saat kejahatan dilakukan. Paling penting bagi aparat penegak hukum yang lainnya termasuk hakim dan jaksa juga menerapkan gagasan penyelesaian semacam itu. Kesimpulannya yaitu sebuah mediasi diperbolehkan dilakukan di negara untuk menuntaskan suatu masalah yang terjadi.

#### **b) Dasar Hukum Penerapan *Restorative Justice***

Berikut ini merupakan dasar hukum terbaru yang bisa menjadi landasan diberlakukannya *Restorative Justice* di Indonesia :

---

<sup>16</sup>Merutut Prof.Dr. Muladi S.H, *filosofi keadilan restoratif* dalam penyelesaian perkara pidana

- a) Pasal 16 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia .
- b) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

